



**CATATAN TANYA-JAWAB (ATAU DISKUSI)**  
dalam **“Sosialisasi Kurikulum 2016 kepada Mahasiswa”**

**Program Studi Teknik Kimia S-1**  
**Jurusan Teknik Kimia – Fakultas Teknik Industri – UPN “Veteran” Yogyakarta**

**Jum’at, 5 Agustus 2016/ Pukul 09:00 – 11:15 WIB**

**Tempat: Ruang Kuliah TK II-3 A dan TK II-3 B**

No.	Uraian
1.	<p>Apakah <b>Praktikum Analisis Numerik dan Pemrograman</b> merupakan penggabungan dari <b>Praktikum Pemrograman</b> dan <b>Praktikum Numerik</b>? Bagaimana dengan mahasiswa yang sudah mengambil Praktikum Pemrograman?</p> <p><i>Karena sudah digabung, maka materi praktikum akan digabung (dari <b>Praktikum Pemrograman</b> dan juga <b>Praktikum Numerik</b> sebelumnya). Mahasiswa yang sudah mengambil Praktikum Pemrograman <u>diwajibkan</u> untuk mengambil <b>Praktikum Analisis Numerik dan Pemrograman</b> (pada Semester 5).</i></p>
2.	<p>Mata kuliah <b>Pilihan A dan B</b> apakah saling berhubungan?</p> <p><i>Mahasiswa boleh mengambil yang mana pun lebih dahulu, dan tidak ada keharusan mengambil mata kuliah <b>pilihan A</b> lebih dahulu (untuk mengambil mata kuliah <b>pilihan B</b>). Untuk ke depannya, prasyarat mata kuliah pilihan ini akan dipertimbangkan untuk dihilangkan dari prasyarat menempuh atau mengambil tugas akhir <b>Penelitian</b>. Namun demikian, untuk beberapa bidang penelitian yang cukup spesifik, seperti: <b>Rekayasa Biokimia, Minyak Bumi, Polimer, Keramik, dsb</b>, mata kuliah pilihan diharapkan dapat berperan untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan pendukung yang cukup signifikan.</i></p>
3.	<p>Bagaimana dengan <b>Jejaring Mata Kuliah</b> dalam Kurikulum 2016, apakah mengalami perubahan?</p> <p><i>Jejaring mata kuliah dalam Kurikulum 2016 yang memuat prasyarat pengambilan mata kuliah akan berubah seiring dengan kebutuhan dan link/ interkoneksi antar mata kuliah yang terkait. Jejaring mata kuliah (dalam bentuk Bagan Alir Kurikulum) ini akan segera diinformasikan lebih lanjut (secara rinci) sebagai panduan dalam pengambilan mata kuliah untuk semua mahasiswa pada setiap semesternya.</i></p>
4.	<p><b>Praktikum Simulasi Proses</b> ada di Semester 6 (pada Kurikulum 2016), padahal awalnya ada di Semester 7 (pada Kurikulum 2012). Menindaklanjuti hal tsb, apakah pada Semester Gasal 2016-2017 besok ini akan dibuka?</p> <p><i>Terkait dengan perubahan posisi semesternya dalam kurikulum [NB: posisi semesternya justru maju atau lebih dahulu dibandingkan dengan posisi semester pada Kurikulum 2012], maka <b>Praktikum Simulasi Proses</b> akan dibuka pada Semester Gasal 2016-2017 (sebagai mata kuliah paralel). Hal atau kasus serupa akan diterapkan untuk mata kuliah yang lain, seperti: <b>Perancangan Reaktor</b> [dari Semester 7 berubah atau maju menjadi Semester 6].</i></p>

5.	<p>Mahasiswa 2015 yang sudah menempuh mata kuliah <b>Pengantar Teknik Kimia</b> (1 sks) apakah masih harus menempuhnya lagi, mengingat jumlah sks-nya yang berubah atau bertambah menjadi 2 sks?</p> <p><i>Mata kuliah yang tidak mengalami penggabungan atau pemecahan, namun mengalami perubahan sks (bertambah ataupun berkurang) akan secara otomatis akan berubah sks-nya (<b>by system</b>, melalui proses <b>mapping</b> atau pemetaan mata kuliah dalam CBIS). Hal ini berlaku juga untuk sejumlah mata kuliah lain, seperti: <b>Kimia Umum</b> 3 sks menjadi <b>Kimia Anorganik</b> 2 sks, <b>Hukum Perburuhan</b> 1 sks menjadi mata kuliah <b>Pilihan C</b> 2 sks, <b>Instrumentasi dan Pengendalian Proses (Indalpro)</b> dari 2 sks menjadi 3 sks, dan <b>Perancangan Alat Proses (PAP)</b> dari 2 sks menjadi 3 sks.</i></p>
6.	<p>Bagaimanakah syarat pengambilan atau menempuh mata kuliah KP dan Skripsi?</p> <p><i>Syarat pengambilan setiap mata kuliah akan menyesuaikan dengan <b>jejaring mata kuliah</b> (dalam bentuk: bagan alir kurikulum, misalnya).</i></p> <p><b>Metodologi Penelitian:</b> syarat lulus (atau output/ keluaran) dari MKA ini harus menghasilkan <b>proposal Penelitian</b>.</p> <p><b>Perancangan Pabrik Kimia (PPK):</b> syarat lulus (atau output/ keluaran) dari MKA ini harus menghasilkan <b>proposal Skripsi</b>.</p> <p><i>Oleh karena itulah, syarat pengambilan semua mata kuliah tugas akhir (berupa Penelitian, Kerja Praktik, dan Skripsi) akan ditentukan melalui jejaring mata kuliah secara terintegrasi dengan mata kuliah pendahulunya (yang menghasilkan output dalam bentuk proposal), seperti: Metodologi Penelitian dan Perancangan Pabrik Kimia.</i></p>
7.	<p>Mengapa mata kuliah <b>Pengantar Teknik Kimia</b> (PTK) berubah menjadi 2 SKS, dan beberapa mata kuliah digabungkan menjadi satu mata kuliah dengan SKS yang lebih besar? Bagaimanakah rasionalisasi atau penjelasannya.</p> <p><i>Dalam Kurikulum 2016 dengan konsep <b>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</b> tidak lagi dikenal mata kuliah dengan domain 1 dan 2 (misal: Kalkulus 1 – Kalkulus 2, ATK 1 – ATK 2, dsb). Agar hasil dari proses pembelajarannya menjadi lebih baik dan terintegrasi, maka beberapa mata kuliah digabungkan supaya lebih jelas (kompetensi dan alur pencapaian kompetensinya) dan tanpa mengurangi esensinya. Untuk sejumlah mata kuliah yang seperti ini, perkuliahan per minggunya akan dipecah menjadi beberapa sesi agar semakin kontinyu. Kurikulum 2016 dengan penerapan KKNI memang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang berdaya juang tinggi.</i></p>
8.	<p>Beberapa <b>contoh kasus ekivalensi</b> dari Kurikulum 2012 ke Kurikulum 2016.</p> <p><i><u>Kasus ekivalensi:</u> Jika nilai <b>Kalkulus 1</b> (2 sks) = A, <b>Kalkulus 2</b> (2 sks) = E, maka mahasiswa harus mengulang dengan mengambil mata kuliah <b>Matematika</b> 4 sks. Pada gilirannya nanti, mata kuliah yang akan muncul atau dimunculkan di transkrip akademik: boleh <b>Kalkulus 1 dan Matematika</b>, atau boleh hanya <b>Matematika</b> saja, tergantung dari kasus mana yang lebih menguntungkan bagi mahasiswa tsb, sehingga di dalam transkrip nilai mahasiswa tsb jumlah sksnya bisa lebih dari 145</i></p>

	<p><i>sks. Intinya, jumlah minimum sks terkait dengan Kurikulum 2016 adalah 145 sks, dengan keharusan sudah terambilnya (ditempuhnya) semua mata kuliah wajib (tanpa kecuali).</i></p> <p><i>Untuk mata kuliah yang mengalami penggabungan, apabila ada nilai E (pada salah satu atau keduanya; atau “belum mempunyai nilai”), maka mahasiswa wajib mengulanginya dengan menempuh atau mengambil mata kuliah di Kurikulum 2016.</i></p> <p><i>Kasus ekivalensi lainnya:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Jika <b>Azas Teknik Kimia 1</b> 2 sks sudah mengambil, namun <b>Azas Teknik Kimia 2</b> 2 sks belum mengambil, maka mahasiswa harus mengambil <b>Azas Teknik Kimia 4</b> sks.</i></li> <li>• <i><b>Termodinamika 1</b> 3 sks dan <b>Termodinamika 2</b> 3 sks berubah menjadi <b>Termodinamika 5</b> sks.</i></li> <li>• <i><b>Pilihan C</b> (mata kuliah pilihan lintas program studi) 2 sks merupakan pengganti atau ekivalensi dari <b>Hukum Perburuhan</b> 1 sks. Oleh karena itu, mahasiswa yang sudah mengambil dan lulus mata kuliah <b>Hukum Perburuhan</b>, maka tidak diwajibkan untuk mengambil <b>Pilihan C</b>. Namun demikian, harap/ perlu diperhatikan bahwa pencapaian 145 sks sebagai syarat kelulusan.</i></li> </ul>
9.	<p>Beberapa hal terkait dengan <b>prosedur perwalian dan input KRS</b> (mata kuliah) untuk Semester Gasal 2016-2017.</p> <p><i>Dokumen atau informasi tentang:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Struktur mata kuliah dalam Kurikulum 2016,</li> <li>(2) Ekivalensi Mata Kuliah dalam rangka penerapan Kurikulum 2016,</li> <li>(3) Prosedur Perwalian dan Input KRS untuk Semester Gasal 2016-2017, serta</li> <li>(4) Jadwal Kuliah Semester Gasal 2016-2017,</li> </ol> <p><i>silakan diakses oleh mahasiswa melalui alamat web: <a href="http://tekim.upnyk.ac.id">http://tekim.upnyk.ac.id</a></i></p> <p><i>Beberapa hal atau peraturan tentang perwalian:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SPP tetap (untuk mahasiswa angkatan 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010) harus sudah dibayarkan sehingga <b>KTM sudah dapat diperoleh</b> (dengan <b>divalidasi</b> lebih dahulu). Hal ini merupakan syarat melakukan <b>perwalian</b> pada: <b>Senin, 8 Agustus 2016</b>.</i></li> <li>• <i><b>Revisi input</b> mata kuliah di CBIS (<u>secara manual</u>, oleh petugas admin CBIS) <u>sudah tidak akan dilayani lagi</u> di Tata Usaha (TU) Program Studi Teknik Kimia, namun akan dilakukan via online. Mahasiswa harus melakukan input sendiri secara online.</i></li> <li>• <i>Jika proses <u>input terlambat dilakukan</u>, maka mahasiswa ybs <u>akan dicutikan (by system)</u>. Karena data sudah akan harus segera ditransfer ke Dikti pada batas waktu yang telah ditetapkan.</i></li> <li>• <i>HMTK dapat atau sebaiknya mendirikan koperasi mahasiswa; jika ada mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya (dalam melakukan pembayaran SPP), maka hal tsb dapat menjadi dana penolong. Atau, bisa juga membentuk kas per angkatan.</i></li> </ul>
10.	<p>Untuk mahasiswa dengan <b>sistem pembayaran UKT</b> (Uang Kuliah Tunggal) [untuk mahasiswa angkatan 2015 dan yang lebih muda] dan yang bisa atau sedang mengajukan proses atau <b>surat dispensasi UKT</b>, bagaimanakah caranya agar tetap bisa melakukan input secara <i>online</i> via CBIS? Bagaimana juga dengan mahasiswa penerima Beasiswa Program Bidikmisi?</p>

	<p><i>Dispensasi pembayaran UKT harap segera dilunasi, karena tanggal <b>5 Agustus 2016 merupakan hari terakhir pembayaran.</b></i></p> <p><i>Informasi dari Pak Himawan (sebagai Wadek 2 FTI): surat dispensasi baru akan muncul atau diperoleh pada tanggal 8 Agustus 2016. Bagaimana dengan input CBIS? Maka mahasiswa ybs sebaiknya segera melakukan pengecekan dan konfirmasi kepada universitas.</i></p> <p><i>Mahasiswa 2015 yang memperoleh <b>Beasiswa Program Bidik Misi</b> sebaiknya juga segera melakukan konfirmasi, namun semestinya sudah bisa melakukan input secara langsung.</i></p>
11.	<p>Bagaimanakah <b>mekanisme remidi</b> (atau perbaikan nilai) ke depan?</p> <p>Dan, bagaimanakah penjelasan rasionalnya tentang penerapan atau <b>pemberlakuan NILAI TERAKHIR</b> sesuai dengan Surat Keputusan Rektor yang telah ditetapkan?</p> <p><i>Mekanisme remidi pada saat ini masih diserahkan kepada tiap-tiap dosen (untuk melaksanakannya atau tidak), karena masih belum diatur secara resmi oleh universitas. Jika mengacu pada peraturan pemerintah, khususnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, akan sangat memungkinkan (atau diperbolehkan) untuk diselenggarakannya “semester antara” atau “semester pendek” sebelum dimulainya Tahun Akademik selanjutnya. Namun demikian, hal ini perlu direncanakan lebih dahulu secara terprogram (sehingga dapat dianggarkan).</i></p> <p><i>Kebijakan atau aturan pemberlakuan <b>NILAI TERAKHIR</b> sebagai nilai yang diambil (dan yang akan dicantumkan dalam transkrip akademik) dilatarbelakangi oleh fakta atau kenyataan bahwa sangat banyak mahasiswa yang mengulang suatu mata kuliah namun tidak serius. Akibatnya, “beban kelas” pada umumnya menjadi cukup berat (dengan pencapaian atau hasil yang kurang baik atau relatif rendah). Namun demikian, pada saat ini sistem informasi [melalui UPT Telematika] UPN “Veteran” Yogyakarta masih belum sepenuhnya siap, dan oleh karenanya perlu segera menyesuaikannya sehingga SKEP Rektor tersebut dapat dilaksanakan. Di ke depannya, semua mahasiswa diharapkan dapat mempunyai daya juang dan kesungguhan (keseriusan) yang tinggi di dalam proses pembelajarannya masing-masing.</i></p>

\*\*\*\*\*@ @ @ @ @\*\*\*\*\*